



PUTUSAN
Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUFLIKH**;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/15 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tropodo RT 013, RW 001, Desa Tropodo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muflikh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muflikh berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Hp merk Redmi warna krem, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah ATM BRI nomor 6013011258839835, dikembalikan kepada pemilik;
 - 3 lembar uang sejumlah Rp. 120.000,- terdiri dari 1 lembar uang pecahan seratus ribu dan 2 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, dirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muflikh pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 22.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan ruko sentra di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal terdakwa Muflikh membuka rekening di Bank BRI dengan nomor rekening 316901033681531 lalu terdakwa menggunakan layanan M-Banking serta ATM BRI untuk mempermudah transaksi keuangan. Selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi E (Enegitoto) yang merupakan aplikasi judi online di handphone Realme warna krem milik terdakwa, lalu terdakwa melakukan transfer ke Ega Group dengan tujuan untuk deposit uang agar mempermudah terdakwa dalam bertransaksi judi togel online di aplikasi E Enegitoto. Setelah melakukan deposit uang selanjutnya terdakwa masuk ke dalam aplikasi E Enegitoto melalui login member dengan user name "muflikh12" dan password "koposusu12" lalu terdakwa masuk ke halaman judi online E Enegitoto lalu terdakwa klik "permainan" lalu terdakwa pilih "Hongkong" lalu klik di opsi "4D / 3D / 2D" kemudian terdakwa baru memasang taruhan dengan memasukkan angka-angka / nomor togel dari penombok yang menitipkan nomornya ke terdakwa ada yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka lewat WA, setelah itu terdakwa menunggu hasil live Draw HK pada jam 23.00 Wib dan apabila ada nomor taruhan / tombokan yang sudah terdakwa pasang cocok dengan live draw maka terdakwa / penombok akan mendapatkan hadiah taruhan. Kemudian terdakwa ambil uang hadiah taruhan tersebut melalui withdraw lalu terdakwa masukkan ke rekening M banking BRI terdakwa lalu terdakwa Tarik tunai dengan menggunakan ATM BRI milik terdakwa. Setelah itu uang hasil taruhan tersebut terdakwa bagikan / bayarkan kepada orang-orang / penombok yang menitipkan taruhan / tombokan yang cocok angkanya sesuai dengan nilai taruhan di live draw dan penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar maka penombok tersebut akan memperoleh uang tombokan yaitu jika tombok dua angka dengan tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 70.000,-, jika tiga angka dengan uang tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 400.000,- dan jika tombok 4 angka dengan tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang Rp. 3.300.000,-. Hingga saksi Heri Purnomo, saksi Dedy Ssetiawan beserta saksi Arif Novianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan ruko sentra di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo saat terdakwa sedang membawa rekaman nomor dari penombok dan ditemukan 1 buah Hp merk Realme warna krem berisikan pesan WA No

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tombokan, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 buah ATM BRI nomor 6013011258839835. Oleh karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib lalu terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini .

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama tim pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB telah mengamankan Terdakwa di depan Ruko Sentra di Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, saat itu Terdakwa sedang menerima tombokan nomor judi togel dari penombok lewat whatsapp di handphone Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Redmi warna krem, 1 buah ATM BRI nomor 6013011258839835 dan 3 lembar uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu dan 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
 - Bahwa handphone digunakan Terdakwa untuk membuka aplikasi judi online Energitoto dan menerima tombokan dari penombok melalui WA;
 - Bahwa omzet yang didapat Terdakwa tiap kali buka nomor togel online bervariasi tergantung dari jumlah penombok yang dititipkan ke Terdakwa namun tiap hari omzet yang diterima Terdakwa berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan komisi yang diterima 30%. Judi online dilakukan seminggu penuh yaitu dari hari Senin sampai dengan Minggu;
 - Bahwa para penombok mengirim nomor tombokan melalui WA ke handphone Terdakwa nomor 081231576028 dimana Terdakwa telah setor lebih dahulu uang melalui rekening BRI ke rekening 316901033681531 atas nama Muflikh ke bandar yang bernama Ega Group di aplikasi judi togel on

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



line Energitoto lalu Terdakwa membuka situs togel dengan username "mufflikh12" dan password "koposusu12", kemudian Terdakwa melakukan login dan setelah berhasil masuk ke laman judi online Energitoto, lalu Terdakwa mengklik permainan kemudian memilih "Hongkong" kemudian mengklik kembali opsi "4D"/3D/2D" kemudian baru Terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka-angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang berasal dari penombok. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengecek dan melihat hasil live Draw HK di aplikasi Energitoto dan apabila ada nomor taruhan yang cocok maka penombok tersebut akan mendapatkan hadiah dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pembayaran kepada penombok yang menang dilakukan secara langsung dan tunai, yaitu apabila cocok dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila cocok tiga angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila cocok empat angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapat Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual togel online sudah 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Dedy Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama tim pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB telah mengamankan Terdakwa di depan Ruko Sentra di Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, saat itu Terdakwa sedang menerima tombakan nomor judi togel dari penombok lewat whatsapp di handphone Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Redmi warna krem, 1 buah ATM BRI nomor 6013011258839835 dan 3 lembar uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu dan 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;

- Bahwa handphone digunakan Terdakwa untuk membuka aplikasi judi online Energitoto dan menerima tombokan dari penombok melalui WA;
- Bahwa omzet yang didapat Terdakwa tiap kali buka nomor togel online bervariasi tergantung dari jumlah penombok yang dititipkan ke Terdakwa namun tiap hari omzet yang diterima Terdakwa berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan komisi yang diterima 30%. Judi online dilakukan seminggu penuh yaitu dari hari Senin sampai dengan Minggu;
- Bahwa para penombok mengirim nomor tombokan melalui WA ke handphone Terdakwa nomor 081231576028 dimana Terdakwa telah setor lebih dahulu uang melalui rekening BRI ke rekening 316901033681531 atas nama Muflikh ke bandar yang bernama Ega Group di aplikasi judi togel online Energitoto lalu Terdakwa membuka situs togel dengan username "muflikh12" dan password "koposusu12", kemudian Terdakwa melakukan login dan setelah berhasil masuk ke laman judi online Energitoto, lalu Terdakwa mengklik permainan kemudian memilih "Hongkong" kemudian mengklik kembali opsi "4D"/"3D"/"2D" kemudian baru Terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka-angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang berasal dari penombok. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengecek dan melihat hasil live Draw HK di aplikasi Energitoto dan apabila ada nomor taruhan yang cocok maka penombok tersebut akan mendapatkan hadiah dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pembayaran kepada penombok yang menang dilakukan secara langsung dan tunai, yaitu apabila cocok dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila cocok tiga angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila cocok empat angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapat Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel online sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwaditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di depan Ruko Sentra di Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, saat itu Terdakwa sedang menerima tumbokan nomor judi togel dari penombok lewat whatsapp di handphone Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Redmi warna krem, 1 buah ATM BRI nomor 6013011258839835 dan 3 lembar uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu dan 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa handphone digunakan Terdakwa untuk membuka aplikasi judi online Energitoto dan menerima tumbokan dari penombok melalui WA;
- Bahwa omzet yang didapat Terdakwa tiap kali buka nomor togel online bervariasi tergantung dari jumlah penombok yang dititipkan ke Terdakwa namun tiap hari omzet yang diterima Terdakwa berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan komisi yang diterima 30%. Judi online dilakukan seminggu penuh yaitu dari hari Senin sampai dengan Minggu;
- Bahwa para penombok mengirim nomor tumbokan melalui WA ke handphone Terdakwa nomor 081231576028 dimana Terdakwa telah setor lebih dahulu uang melalui rekening BRI ke rekening 316901033681531 atas nama Muflikh ke bandar yang bernama Ega Group di aplikasi judi togel online Energitoto lalu Terdakwa membuka situs togel dengan username "muflikh12" dan password "kopususu12", kemudian Terdakwa melakukan login dan setelah berhasil masuk ke laman judi online Energitoto, lalu Terdakwa mengklik permainan kemudian memilih "Hongkong" kemudian mengklik kembali opsi "4D"/3D/2D" kemudian baru Terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka-angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang berasal dari penombok. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengecek dan melihat hasil live Draw HK di aplikasi Energitoto dan apabila ada nomor taruhan yang cocok maka penombok

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan mendapatkan hadiah dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pembayaran kepada penombok yang menang dilakukan secara langsung dan tunai, yaitu apabila cocok dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila cocok tiga angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila cocok empat angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapat Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel online sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna krem;
- 1 (satu) buah ATM BRI nomor 6013011258839835;
- 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu dan 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di depan Ruko Sentra di Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, saat itu Terdakwa sedang menerima tumbukan nomor judi togel dari penombok lewat whatsapp di handphone Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Redmi warna krem, 1 (satu) buah ATM BRI nomor 6013011258839835 dan 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Muflikh yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tersebut cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ketiga bersifat alternatif, yang berarti tidak semua perbuatan tersebut harus terpenuhi, tetapi cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat berwujud dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*), disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah setiap peran atau tindakan seseorang atau beberapa orang terlibat dalam suatu usaha permainan judi yang dikelola oleh seorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai bandar dari permainan judi tersebut, dimana ia membuka usaha perjudian yang dapat diikuti oleh setiap orang dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Demikian juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para penombok mengirim nomor tombokan melalui WA ke handphone Terdakwa nomor 081231576028 dimana Terdakwa telah setor lebih dahulu uang melalui rekening BRI ke rekening 316901033681531 atas nama Muflikh ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar yang bernama Ega Group di aplikasi judi togel on line Energitoto lalu Terdakwa membuka situs togel dengan username "muflikh12" dan password "koposusu12", kemudian Terdakwa melakukan login dan setelah berhasil masuk ke laman judi online Energitoto, lalu Terdakwa mengklik permainan kemudian memilih "Hongkong" kemudian mengklik kembali opsi "4D"/"3D/2D" kemudian baru Terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka-angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang berasal dari penombok;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengecek dan melihat hasil live Draw HK di aplikasi Energitoto dan apabila ada nomor taruhan yang cocok maka penombok tersebut akan mendapatkan hadiah dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pembayaran kepada penombok yang menang dilakukan secara langsung dan tunai, yaitu apabila cocok dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila cocok tiga angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila cocok empat angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapat Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa omzet yang didapat Terdakwa tiap kali buka nomor togel online bervariasi tergantung dari jumlah penombok yang dititipkan ke Terdakwa, namun tiap hari omzet yang diterima Terdakwa berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan komisi yang diterima 30%. Judi online dilakukan seminggu penuh yaitu dari hari Senin sampai dengan Minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui kalau permainan judi jenis apapun dilarang oleh negara, akan tetapi Terdakwa tetap saja melakukan permainan judi togel demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-3 telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke-2;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tanpa alas hak menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerima kiriman nomor tombakan melalui WA ke handphone Terdakwa nomor 081231576028, Terdakwa aktif telah menyetor lebih dahulu uang melalui rekening BRI ke rekening 316901033681531 atas nama Muflikh ke bandar yang bernama Ega Group di aplikasi judi togel on line Energitoto lalu Terdakwa membuka situs togel dengan username "muflikh12" dan password "koposusu12", kemudian Terdakwa melakukan login dan setelah berhasil masuk ke laman judi online Energitoto, lalu Terdakwa mengklik permainan kemudian memilih "Hongkong" kemudian mengklik kembali opsi "4D"/3D/2D" kemudian baru Terdakwa memasang taruhan dengan memasukkan angka-angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang berasal dari penombok, Terdakwa aktif mengecek dan melihat hasil live Draw HK di aplikasi Energitoto dan taruhan judi togel Hongkong tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis apapun di wilayah Republik Indonesia dilarang oleh negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna krem yang digunakan untuk transaksi judi togel, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah ATM BRI nomor 6013011258839835, yang merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai dari hasil judi sejumlah 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu dan 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan judi;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muflikh tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna krem;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM BRI nomor 6013011258839835;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3 (tiga) lembar uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu dan 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I.G.A Widi Anggeraini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Sda



I.G.A Widi Anggeraini, S.H.